



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 432/Pid.B/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **SUHAIRI ALS SUHAI BIN SYAMSUL BAHRI**
Tempat Lahir : Tanjung Belit (Rohul)
Umur atau Tanggal Lahir : 33 Tahun / 15 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tanjung Belit RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit Kec.
Rambah, Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. Nama Lengkap : **ELMIKO ALS EKO BIN ABU NAWAS**
Tempat Lahir : Pasir Pengaraian (Rohul)
Umur atau Tanggal Lahir : 18 Tahun / 02 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Tangun, Jl. Syekh Ismail Gg. Rambutan Desa
Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rohul
Agama : Islam
Pekerjaan : SMA (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2016.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 1 November 2016.
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 s/d 21 November 2016.
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 11 Desember 2016.

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016.
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suhairi Als Suhai Bin Syamsul Bahri** dan Terdakwa II. **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Genset besar.
- 1 (Satu) Unit kulkas mesin pendingin merk Polytron.
- 1 (satu) Buah springbed warna putih.

Dikembalikan Kepada Korban Maratua Daulay

- 1 (satu) Unit mobil Carry Station tanpa Nomor Polisi.

Dikebalikan Kepada Pemiliknya

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Putusan Nomor: 432/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-148/PSP/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa, Terdakwa I **SUHAIRI ALS SUHAI BIN SYAMSUL BAHRI** bersama dengan **Terdakwa II Elmiko Als EKO BIN ABU NAWAS** dan saudara **RIKI Alias KIKI Alias KIKIT (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 00:30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Smart Food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan itu dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih.* Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari **Terdakwa II Elmiko Als EKO BIN ABU NAWAS** Pulang dari sekolah SMK N 01 Rambah dan melihat warung makan Smart Food dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat **Terdakwa II** untuk melakukan pencurian di warung tersebut dan selanjutnya **Terdakwa II** bertemu **Terdakwa I SUHAIRI ALS SUHAI BIN SYAMSUL BAHRI** dan saudara **RIKI Alias KIKI Alias KIKIT (daftar pencarian orang)** dengan maksud hendak menyampaikan niat untuk mencuri di warung milik Saksi korban Maratua Daulay dan niat mencuri tersebut disetujui oleh **Terdakwa I** dan **Riki als kiki (DPO)** dan untuk memuluskan aksi mencurinya para **Terdakwa** terlebih dahulu mengambil mobil di bengkel Superman, Selanjutnya para **Terdakwa** bersama-sama berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Station warna biru tanpa nomor polisi mendatangi Rumah makan Smart Food milik Saksi Korban Maratua Daulay setibanya di lokasi para **Terdakwa** melihat pintu kamar rumah makan dalam keadaan terbuka melihat itu Para **Terdakwa** langsung masuk ke rumah makan tersebut dan selanjutnya para **Terdakwa** mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit genset besar, 1 (satu) buah Spring beed warna putih dan 1 (satu) unit mesin kulkas pendingin merk polytron dan selanjutnya semua barang-barang curian tersebut dimasukkan para **Terdakwa** ke dalam mobil yang di kendaraanya tersebut dan dibawa pergi oleh para **Terdakwa**. Peristiwa pencurian tersebut diketahui oleh Saksi Korban Maratua Daulay setelah diberitahu Saksi Ismed Daulay yang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Rumah makan milik Saksi korban dan melihat grendel Pintu kamar sudah bekas dicongkel dan dalam keadaan terbuka mengetahui kejadian tersebut saksi Ismed Daulay langsung memberitahu Saksi Korban Maratua Daulay untuk mengecek Rumah makan milik nya dan setelah dicek benar bahwa barang-barang milik saksi korban telah hilang dicuri yakni 1 (satu) unit mesin kulkas pendingin, 1 (satu) unit mesin genset, 2 (dua) unit blender, 8 (delapan) lusin piring ceper. Mengetahui bahwa barangnya telah hilang dicuri akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pengusutan kasus tersebut, dan selanjutnya setelah dilakukan pengusutan oleh aparat penegak hukum bahwa barang-barang yang hilang milik saksi korban tersebut diakui para Terdakwa telah dicurinya dari rumah makan Smart Food dan barang-barang hasil curian tersebut para Terdakwa telah dibawa ke semua Rumah kosong di pinggir Sungai Dusun Janjiraja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa mengambil milik Saksi Korban Maratua Daulay mengalami kerugian di taksir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **Maratua Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi adalah Pemilik Rumah Makan Smart Food di Samping SPBU Desa Pematang Berangan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 September 2016 bertempat di rumah makan Smart food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sekira pukul 00.30 Wib.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi Ismed Daulay memberitahukan saksi untuk menyuruh melihat kedai / warung milik saksi dikarenakan Pintu Kamar belakang bekas congkel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setahu saksi para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas pendingin, 1 (satu) unit mesin genset, 2 (dua) unit blender dan 8 (delapan) lusin piring ceper.
- Benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi.
- Benar akibat perbuatan para Terdakwa Saksi di rugikan sebesar \pm Rp. 5000.000,- (Lima Juta rupiah).
- Benar setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut serta ke pihak Polsek Rambah guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Ismed Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar Saksi adalah Kakak dari Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mendatangi Rumah makan Smart Food milik Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar saksi melihat Rumah makan Smart Food grendel Pintu kamar sudah bekas dicongkel dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 September 2016 bertempat di rumah makan Smart food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu sekira pukul 00.30 Wib.
- Benar setahu saksi para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas pendingin, 1 (satu) unit mesin genset, 2 (dua) unit blender dan 8 (delapan) lusin piring ceper.
- Benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Maratua Daulay selaku pemilik Rumah makan Smart Food.
- Benar akibat perbuatan para Terdakwa Saksi di rugikan sebesar \pm Rp. 5000.000,- (Lima Juta rupiah).
- Benar Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa pelaku pencurian di Rumah makan Smart Food setelah di beritahu Pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **Rahmayanti Binti Japar Petarajo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.

Putusan Nomor: 432/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah Kakak dari Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mendatangi Rumah makan Smart Food milik Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar saksi melihat Rumah makan Smart Food grendel Pintu kamar sudah bekas dicongkel dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 September 2016 bertempat di rumah makan Smart food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu sekira pukul 00.30 Wib.
- Benar setahu saksi para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas pendingin, 1 (satu) unit mesin genset, 2 (dua) unit blender dan 8 (delapan) lusin piring ceper.
- Benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Maratua Daulay selaku pemilik Rumah makan Smart Food.
- Benar akibat perbuatan para Terdakwa Saksi di rugikan sebesar ± Rp. 5000.000,- (Lima Juta rupiah).
- Benar Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa pelaku pencurian di Rumah makan Smart Food setelah di beritahu Pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **Arif Arman**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar Terdakwa I Suhairi Als Suhai ditangkap oleh Saksi Pada hari rabu tanggal 12 oktober 2016 sekira pukul 19:00 wib.
Didusun Sungai bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar Saksi tengah melakukan penyelidikan kasus pencurian di wilayah hukum polsek Rambah dan mendapat informasi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Suhairi Als Suhai dan Dan Terdakwa Elmiko Als Eko.
- Bahwa benar Terdakwa Suhairi Als Suhai bersama Terdakwa Elmiko Als Eko dan Kikit (DPO) mengakui telah melakukan Pencurian di Rumah Makan Smart Food milik Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar para Terdakwa telah mencuri 1 (Satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit mesin pendingin Minuman dan 1 (satu) unit Springbed.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna biru tanpa nomor polisi.

Putusan Nomor: 432/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :

Terdakwa I. : Suhairi Als Suhai Bin Syamsul Bahri, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan, yakni :

- Bahwa Terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian di rumah makan Smart Food milik Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 00:30 wib di Rumah makan Smart Food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pencurian dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** dan Saudara **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)**.
- Benar Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit kulkas pendingin minuman merk Polytron dan 1 (satu) buah springbed warna putih.
- Benar untuk mengangkut hasil curian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry station warna biru tanpa nomor Polisi .
- Benar Terdakwa I **Suhairi Als Suhai** bersama Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** dan Saudara **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)** pergi berangkat ke Rumah makan Smart Food Samping SPBU Sesampainya di Lokasi para Terdakwa bersama **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)** langsung masuk kedalam Rumah makan Smart Food dan mencuri barang-barang yang ada didalam nya yaitu mencuri 1 (satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit kulkas pendingin minuman merk Polytron 1 (satu) buah springbed warna putih.
- Benar barang curian tersebut para Terdakwa bawa ke sebuah rumah kosong di pinggir sungai Dusun Janjiraja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Benar pencurian tersebut Terdakwa sudah rencanakan sebelumnya.
- Benar Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah makan Smart Food Saksi Maratua Daulay.
- Benar hasil curian itu nantinya para Terdakwa jual untuk mendapatkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. : Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian di rumah makan Smart Food milik Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 00:30 wib di Rumah makan Smart Food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pencurian dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** dan Saudara **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)**.
- Benar Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit kulkas pendingin minuman merk Polytron dan 1 (satu) buah springbed warna putih.
- Benar untuk mengangkut hasil curian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry station warna biru tanpa nomor Polisi.
- Benar Terdakwa I **Suhairi Als Suhai** bersama Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** dan Saudara **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)** pergi berangkat ke Rumah makan Smart Food Samping SPBU Sesampainya di Lokasi para Terdakwa bersama **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)** langsung masuk kedalam Rumah makan Smart Food dan mencuri barang-barang yang ada didalam nya yaitu mencuri 1 (satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit kulkas pendingin minuman merk Polytron 1 (satu) buah springbed warna putih.
- Benar barang curian tersebut para Terdakwa bawa ke sebuah rumah kosong di pinggir sungai Dusun Janjiraja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Benar pencurian tersebut Terdakwa sudah rencanakan sebelumnya.
- Benar Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah makan Smart Food Saksi Maratua Daulay.
- Benar hasil curian itu nantinya para Terdakwa jual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula di dalam persidangan **Barang Bukti**, yaitu :

- ~ 1 (satu) Unit Genset besar.
- ~ 1 (satu) Unit Kulkas Pendingin merk Polytron.
- ~ 1 (satu) Springbed warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 00:30 wib di Rumah makan Smart Food Samping SPBU Pasir Putih Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pencurian dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** dan Saudara **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)**.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian para Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah makan Smart Food Saksi Maratua Daulay.
- Bahwa barang curian tersebut para Terdakwa bawa ke sebuah rumah kosong di pinggir sungai Dusun Janjiraja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa untuk mengangkut hasil curian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry station warna biru tanpa nomor Polisi.
- Bahwa Terdakwa I **Suhairi Als Suhai** bersama Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** dan Saudara **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)** pergi berangkat ke Rumah makan Smart Food Samping SPBU Sesampainya di Lokasi para Terdakwa bersama **Riki Als kiki Als KIKIT (DPO)** langsung masuk kedalam Rumah makan Smart Food dan mencuri barang-barang yang ada didalam nya yaitu mencuri 1 (satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit kulkas pendingin minuman merk Polytron 1 (satu) buah springbed warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang Dakwaan Tunggal yakni : melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Mengambil Suatu Barang**"
3. Unsur "**Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**"

Putusan Nomor: 432/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan pidana yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Terdakwa I. **Suhairi Als Suhai Bin Syamsul Bahri**, Terdakwa II, **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas**. Sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang.

Yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I **Suhairi Als Suhai Bin Syamsul Bahri** dan Terdakwa II **Elmiko Als Eko Bin Abu Nawas** bersama Saudara **Riki Als Kiki Alias kikit (DPO)** untuk mengambil 1 (Satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit mesin kulkas pendingin merk polytron, dan 1 (satu) buah springbed warna putih milik **Maratua Daulay** (Saksi Korban) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry station warna biru yang di bawa oleh para Terdakwa untuk mengangkut / memindahkan barang-barang hasil curian tersebut ke sebuah rumah kosong di pinggir sungai Dusun Janjiraja Desa bangun Purba Timur Jaya kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Unsur ini bersifat Alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Putusan Nomor: 432/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta-fakta yang dapat diungkap Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit mesin kulkas pendingin merk polytron, dan 1 (satu) buah springbed warna putih milik Saksi Korban **Maratua Daulay**.

Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Pengertian “*Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi Maratua Daulay, Ismed Daulay dan Rahmayanti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Genset besar, 1 (satu) unit mesin kulkas pendingin merk polytron, dan 1 (satu) buah springbed warna putih tersebut adalah benar untuk dimiliki dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban **Maratua Daulay** selaku pemilik dari barang tersebut.

Dengan demikian maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Berdasarkan pada keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Makan Smart Food Milik Saksi Korban Maratua Daulay pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 00:30 Wib, yang mana waktu tersebut adalah menunjukkan waktu pada malam hari di sebuah rumah Rumah makan Smart Food yang keadaan nya tertutup atau terkunci.

Dengan demikian maka unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Genset besar adalah milik saudara saksi MARATUA DAULAY yang di ambil oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARATUA DAUKAY;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kulkas mesin pendingin merk Polytron adalah milik saudara saksi MARATUA DAULAY yang di ambil oleh Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi

MARATUA DAUKAY;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Springbed warna putih adalah milik saudara saksi MARATUA DAULAY yang di ambil oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARATUA DAUKAY;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 an ke-4 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUHAIRI ALS SUHAI BIN SYANSUL BAHRI**, Terdakwa II. **ELMIKO ALS EKO BIN ABU NAWAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Genset besar.
 - 1 (satu) Unit Kulkas mesin pendingin merk Polytron.
 - 1 (satu) Buah Springbed warna putih.

Dikembalikan Kepada Saksi MARATUA DAULAY

- 1 (satu) Unit Mobil Carry Station warna biru tanpa Nomor Polisi.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua ribu rupiah*).

Putusan Nomor: 432/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2017** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBa., MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **DAME JULIANI, M.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IRPAN HASAN LUBIS, SH**

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBa., MH

2. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**

Panitera pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, SH